

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN APK-LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM-PEMILU 2024

Kpt 11 TAHUN 2023, 31 HLM

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 maka perlu diatur terkait Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum pasca Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak pada tanggal 22 November 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU 7 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU 20 Tahun 2023; BA KPU Kabupaten Puncak Nomor 402/PL.01.4.BA/2/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan *Stackeholder* pada tanggal 22 November 2023.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2023.
  - Lamp. : 4 hlm.